



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 585/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SADDAM HUSEIN LATULOLI als JORDI Bin USMAN
KADIR RATU;
Tempat lahir : Larantuka (Flores);
Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Purna Yudha Indah Blok A Kel.Kabil
Kec. Nongsa Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 20 September 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 07 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Oktober 2014 s/d tanggal 01 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Batam sejak tanggal 02 Nopember 2014 s/d 31 Desember 2014;

- II. Nama lengkap : UDIN RATU LOLI Bin USMAN KADIR RATU;
Tempat lahir : Flores;
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Purna Yudha Indah Blok A No.30 Rt
03 Rw 08 Kel. Kabil Kec.Nongsa Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir Angkot jurusan Jodoh-Punggur;
Pendidikan : SD (Kelas III);

- III. Nama lengkap : MUHAMMAD ALS MAD BIN MUHAMMAD KASIM;
Tempat lahir : Batam;
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kavling Senjulang Kel.Kabil Kec.Nongsa Kota
Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SD (Kelas II);

- IV. Nama lengkap : EPEN OROH;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun /27 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kavling Senjulang Kel.Kabil Kec.Nongsa Kota
Batam;

A g a m a : Kristen Katholik;

Pekerjaan : Tidak ada;

Pendidikan : SMA (Kelas I);

Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV (Dilakukan Penahanan dalam Perkara Lain)

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 585/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 03 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 585/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 03 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SADDAM HUSEIN LATULOLI Als JORDI Bin USMAN KADIR RATU, UDIN RATU LOLI Bin USMAN KADIR RATU, MUHAMMAD Als MAD Bin MUHAMMAD KASIM, EPEN OROH , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang " sebagaimana yang didakwakan, melanggar Pasal 170 ayat(1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SADDAM HUSEIN LATULOLI Als JORDI Bin USMAN KADIR RATU, UDIN RATU LOLI Bin USMAN KADIR RATU, MUHAMMAD Als MAD Bin MUHAMMAD KASIM , EPEN OROH dengan pidana Penjara masing-masing selama 1(satu)Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denga perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) buah kual warna hitam yang sudah bocor;
 - ⇒ 1 (satu) buah termos nasi warna pink yang sudah pecah;
 - ⇒ 1 (satu) buah bola lampu merk akira yang sudah pecah;
 - ⇒ 1 (satu) buah bola lampu merk Citylamp yang sudah pecah;
 - ⇒ 8 (delapan) buah piring yang sudah pecah ;
 - ⇒ 7 (tujuh) buah batu;
 - ⇒ 1 (satu) buah ujung tombak yang sudah patah;*Dirampas untuk Dimusnahkan;*
 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 September 2014 PDM-38/KAMTIBUM/Batam/09/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

---Bahwa Terdakwa I. SADDAM HUSEIN LATULOLI Als JORDI, Terdakwa II. UDIN RATU LOLI Bin USMAN KADIR RATU, Terdakwa III. MUHAMMAD KASIM Als MAD, Terdakwa IV. EPEN OROH dan Sdr.MAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2014 bertempat di Kavling Senjulung RT.001/RW.009 Kel Kabil Kec.Nongsa Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"*, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari permasalahan saudara perempuan Terdakwa I. SADDAM HUSEIN LATULOLI Als JORDI bernama Sdri. ERNA LATULOLI tidak jadi menikah dengan anak saksi MUHAMAD MAHMUD yang bernama Sdr. MUSA, yang mana pada saat itu Sdr.MUSA sedang melangsungkan pemikahan dengan Sdri. ENI kemudian Terdakwa I. SADDAM HUSEIN LATULOLI Als JORDI, Terdakwa II. UDIN RATU LOLI Bin USMAN KADIR RATU, Terdakwa III. MUHAMMAD KASIM Als MAD, Terdakwa IV. EPEN OROH mendatangi pesta pemikahan tersebut dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh Alkohol, setelah sampai disana mereka terdakwa langsung melampiaskan kemarahannya dengan cara pertama-tama Terdakwa II.UDIN RATU LOLI dan Terdakwa III MUHAMMAD KASIM Als MAD yang tiba terlebih dahulu di pesta pemikahan tersebut mengeber-geber sepeda motor sambil berteriak *"bubar-bubar semuanya "* sehingga pada saat itu para tamu undangan membubarkan diri dari pesta tersebut lalu Terdakwa I.SADAM HUSEIN, Terdakwa III.MUHAMMAD KASIM Als MAD, dan Terdakwa IV. EPEN OROH melemparkan batu kearah tenda mengenai piring diatas meja, sedangkan Sdr.MAN (DPO) dengan menggunakan tombak merusak lampu dan mengacak-ngacak hidangan makanan yang diatas meja sehingga makanan tersebut tidak bisa dimakan lagi, selanjutnya Terdakwa I. SADDAM HUSEIN melihat kantong sampah kemudian mengambilnya lalu melemparkannya kearah pesta tersebut, setelah mereka terdakwa puas melakukan pengerusakan barang-barang yang ada di pesta pemikahan tersebut, kemudian mereka langsung meninggalkan pesta tersebut.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan kerusakan beberapa barang-barang perlengkapan pesta milik saksi MUHAMAD MAHMUD yang mengakibatkan saksi MUHAMAD MAHMUD mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

---Perbuatan Mereka Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **MUHAMMAD MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga/Family.
 - Bahwa benar Teijadinya pengerusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Kavling Senjulung Rt.001 Rw.009 Kel Kabil Kec.Nongsa Kota Batam.
 - Bahwa benar mereka terdakwa melakukan pengerusakan di pesta pemikahan anak saksi dengan cara mereka terdakwa memecahkan piring, memecahkan lampu yang ada ditenda tersebut hingga barang tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I. SAD AM HUSEIN, Terdakwa III. MUHAMMAD KASIM Als MAD, dan Terdakwa IV. EPEN OROH melemparkan batu kearah tenda mengenai piring diatas meja.
- Bahwa benar alat yang digunakan mereka terdakwa untuk melakukan pengerusakan bejumlah ± 10 (sepuluh) buah yaitu batu, kayu, balok dan juga tombak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebabnya mereka terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik saksi Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **HASAN BASRI ALS BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga/Family.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD MAHMUD.
- Bahwa benar Terjadinya pengerusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Kavling Senjulung Rt.001 Rw.009 Kel Kabil Kec.Nongsa Kota Batam.
- Bahwa benar mereka terdakwa melakukan pengerusakan di pesta pernikahan anak saksi MUHAMMAD MAHMUD dengan cara mereka terdakwa memecahkan piring, memecahkan lampu yang ada ditenda tersebut hingga barang tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa benar yang mengadakan pesta pernikahan tersebut adalah anak saksi MUHAMMAD MAHMUD.
- Bahwa benar menurut informasi yang didapat saksi alat yang digunakan mereka terdakwa untuk melakukan pengerusakan yaitu batu, kayu, balok dan juga tombak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebabnya mereka terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa melakukan pengerusakan beberapa barang- barang perlengkapan pesta tersebut, mengakibatkan saksi MUHAMMAD MAHMUD mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **AMINUDDIN BALA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga/Family.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD MAHMUD.
- Bahwa benar Terjadinya pengerusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Kavling Senjulung Rt.001 Rw.009 Kel Kabil Kec.Nongsa Kota Batam.
- Bahwa benar mereka terdakwa melakukan pengerusakan di pesta pernikahan anak saksi MUHAMMAD MAHMUD dengan cara mereka terdakwa memecahkan piring, memecahkan lampu yang ada ditenda tersebut hingga barang tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa benar yang mengadakan pesta pernikahan tersebut adalah anak saksi MUHAMMAD MAHMUD.
- Bahwa benar alat yang digunakan mereka terdakwa untuk melakukan pengerusakan berjumlah ± 10 (sepuluh) buah yaitu batu, kayu, balok dan juga tombak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebabnya mereka terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa melakukan pengerusakan beberapa barang- barang perlengkapan pesta tersebut, mengakibatkan saksi MUHAMMAD MAHMUD mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

4. **PAIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga/Family.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD MAHMUD.
- Bahwa benar Tejadinya pengerusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Kavling Senjulung Rt.001 Rw.009 Kel Kabil Kec.Nongsa Kota Batam.
- Bahwa benar yang mengadakan pesta pernikahan tersebut adalah anak saksi MUHAMMAD MAHMUD
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa melakukan pengerusakan beberapa barang- barang perlengkapan pesta tersebut, mengakibatkan saksi MUHAMMAD MAHMUD mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I. SADDAM HUSEIN LATULOLI ALS JORDI**, terdakwa **II. UDIN RATU LOLI BIN USMAN KADIR RATU**, terdakwa **III. MUHAMMAD ALS MAD BIN MUHAMMAD KASIM**, dan terdakwa **IV. EPEN OROH**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Keterangan terdakwa yang ada di BAP.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD MAHMUD dan tidak ada hubungan Keluarga/Family.
- Bahwa benar Tejadinya pengerusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Kavling Senjulung Rt.001 Rw.009 Kel Kabil Kec.Nongsa Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. UDIN LAUTOLI, Terdakwa III.MUHAMMAD KASIM Als MAD, dan Terdakwa IV. EPEN OROH meiakukan pengerusakan di pesta pernikahan anak saksi MUHAMMAD MAHMUD dengan cara mereka terdakwa memecahkan piling, memecahkan lampu yang ada ditenda tersebut hingga barang tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa benar terdakwa meiakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang-barang secara bersama-sama tersebut karena saudara perempuan terdakwa yang bernama ERNA LATULOLI tidak jadi menikah dengan anak Sdr.MAHMUD yang bernama MUSA, yang saat itu Sdr.MUSA menikah dengan Sdri ENI.
- Bahwa benar sebelum meiakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang-barang secara bersama-sama tersebut mereka terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi minuman beralkohol.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa III.MUHAMMAD KASIM Als MAD, dan Terdakwa IV. EPEN OROH melemparkan batu kearah tenda mengenai piring diatas meja.
- Bahwa benar alat yang digunakan mereka terdakwa untuk meiakukan pengerusakan yaitu batu, kayu, balok dan juga tombak.
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa meiakukan pengerusakan beberapa barang- barang perlengkapan pesta tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kualii warna hitam yang sudah bocor;
- 1 (satu) buah termos nasi warna pink yang sudah pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bola lampu merk akira yang sudah pecah;
- 1 (satu) buah bola lampu merk Citylamp yang sudah pecah;
- 8 (delapan) buah piring yang sudah pecah ;
- 7 (tujuh) buah batu;
- 1 (satu) buah ujung tombak yang sudah patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Keterangan terdakwa yang ada di BAP.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD MAHMUD dan tidak ada hubungan Keluarga/Family.
- Bahwa benar Tejadinya pengerusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Kavling Senjulang Rt.001 Rw.009 Kel Kabil Kec.Nongsa Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. UDIN LAUTOLI, Terdakwa III.MUHAMMAD KASIM Als MAD, dan Terdakwa IV. EPEN OROH meakukan pengerusakan di pesta pernikahan anak saksi MUHAMMAD MAHMUD dengan cara mereka terdakwa memecahkan piling, memecahkan lampu yang ada ditenda tersebut hingga barang tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa benar terdakwa meakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang-barang secara bersama-sama tersebut karena saudara perempuan terdakwa yang bernama ERNA LATULOLI tidak jadi menikah dengan anak Sdr.MAHMUD yang bernama MUSA, yang saat itu Sdr.MUSA menikah dengan Sdr. ENI.
- Bahwa benar sebelum meakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang-barang secara bersama-sama tersebut mereka terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi minuman beralkohol.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa III.MUHAMMAD KASIM Als MAD, dan Terdakwa IV. EPEN OROH melemparkan batu kearah tenda mengenai piring diatas meja.
- Bahwa benar alat yang digunakan mereka terdakwa untuk meakukan pengerusakan yaitu batu, kayu, balok dan juga tombak.
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa meakukan pengerusakan beberapa barang- barang perlengkapan pesta tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan , yaitu Pasal 170 ayat(1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 170 ayat(1) KUHP;

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersbut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Unsur ini merupakan subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didalam dakwaan pertama, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pemaaf.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai. Bahwa yang dimaksud tenaga bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang.

Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa mereka pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa I. SADDAM HUSEIN LATULOLI Als JORDI, Terdakwa II. UDIN RATU LOLI Bin USMAN KADIR RATU, Terdakwa III. MUHAMMAD KASIM Als MAD, Terdakwa IV. EPEN OROH mendatangi pesta pernikahan anak saksi MUHAMMAD dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh Alkohol, setelah sampai disana mereka terdakwa langsung melampiaskan kemarahannya dengan cara pertama-tama Terdakwa II. UDIN RATU LOLI dan Terdakwa III MUHAMMAD KASIM Als MAD yang tiba terlebih dahulu di pesta pernikahan tersebut mengeber-geber sepeda motor sambil berteriak "bubar-bubar semuanya " sehingga pada saat itu para tamu undangan membubarkan diri dari pesta tersebut lalu Terdakwa I. SADDAM HUSEIN, Terdakwa III. MUHAMMAD KASIM Als MAD, dan Terdakwa IV. EPEN OROH melemparkan batu kearah tenda mengenai piring diatas meja, sedangkan Sdr. MAN (DPO) dengan menggunakan tombak merusak lampu dan mengacak-ngacak hidangan makanan yang diatas meja sehingga makanan tersebut tidak bisa dimakan lagi, selanjutnya Terdakwa I. SADDAM HUSEIN melihat kantong sampah kemudian mengambilnya lalu melemparkannya kearah pesta tersebut, setelah mereka terdakwa puas melakukan pengrusakan barang-barang yang ada di pesta pernikahan tersebut, kemudian mereka langsung meninggalkan pesta tersebut. Bahwa tempat acara pernikahan tersebut adalah tempat di mana orang-orang dapat menjangkaunya dan dilakukan oleh mereka terdakwa secara terbuka. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa melakukan pengrusakan beberapa barang-barang perlengkapan pesta tersebut, mengakibatkan saksi MUHAMMAD MAHMUD mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 170 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian Materil bagi korban saksi MUHAMMAD MAHMUD;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan didepan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan para terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 170 ayat(1) KUHP peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. SADDAM HUSEIN LATULOLI Als JORDI Bin USMAN KADIR RATU, II. UDIN RATU LOLI Bin USMAN KADIR RATU, III. MUHAMMAD Als MAD Bin MUHAMMAD KASIM dan Terdakwa IV. EPEN OROH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SADDAM HUSEIN LATULOLI Als JORDI Bin USMAN KADIR RATU, II. UDIN RATU LOLI Bin USMAN KADIR RATU, III. MUHAMMAD Als MAD Bin MUHAMMAD KASIM dan Terdakwa IV. EPEN OROH oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 7 (Tujuh)Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah kualo warna hitam yang sudah bocor;
- ⇒ 1 (satu) buah termos nasi warna pink yang sudah pecah;
- ⇒ 1 (satu) buah bola lampu merk akira yang sudah pecah;
- ⇒ 1 (satu) buah bola lampu merk Citylamp yang sudah pecah;
- ⇒ 8 (delapan) buah piring yang sudah pecah ;
- ⇒ 7 (tujuh) buah batu;
- ⇒ 1 (satu) buah ujung tombak yang sudah patah;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari KAMIS dan tanggal 18 DESEMBER 2014, oleh kami CAHYONO, SH,MH, selaku Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, SH.M.Kn dan ALFIAN, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu ROMY AULIA NOOR, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh POFRIZAL, SH Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti

ROMY AULIA NOOR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)